



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

Nomor : 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 menyatakan bahwa Peserta Pemilu dapat melakukan Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1513/BA/3673/IX/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Diktum KESATU yaitu di Lapangan Bola Boru, Kecamatan Curug.
- KETIGA : Pelaksanaan Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Diktum KEDUA maka dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan perkumpulan, dilarang :
- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

b. Merubah...

- b. Merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih;
- c. Mengotori, merusak, mencoret-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 19 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,  
ttd  
HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasub Bag Hukum

